

**TUGAS AKHIR**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN KDRT YANG**

**BERUJUNG KEMATIAN**

(Studi di Polresta Malang Kota)

Oleh :

LUSY RUKMAWATI

201710110311373



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN (KDRT) YANG  
BERUJUNG KEMATIAN (STUDI DI POLRES MALANG KOTA)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

LUSY RUKMAWATI  
NIM: 201710110311373

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN (KDRT)  
YANG BERUJUNG KEMATIAN (STUDI DI POLRES MALANG KOTA)**

Diajukan Oleh:

**LUSY RUKMAWATI**

**201710110311373**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 13 Juli 2024

Pembimbing Utama,



**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Said Noor Prasetyo, SH, MH**



**Dr. Toggat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**



# SKRIPSI

Disusun oleh:

**LUSY RUKMAWATI**

**201710110311373**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 13 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Numan Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Cholidah, SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LUSY RUKMAWATI

NIM : 201710110311373

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN (KDRT)  
YANG BERUJUNG KEMATIAN (STUDI DI POLRES MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Agustus 2024





### Ungkapan Pribadi :

Jika Allah mengabulkan do'aku, maka aku berbahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan do'aku, maka aku lebih berbahagia, karena yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihan-Nya



#### Motto Hidup

Man Jadda Wa Jadda  
Tiada usaha yang menghianati hasil

Kita punya kendala tapi  
Allah punya kendali

Posisimu di tempat kerja bersifat sementara,  
pangkat dan gelarmu terbatas, namun caramu memperlakukan  
orang akan selalu diingat

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ

Arab-Latin: Mā wadda'aka rabbuka wa mā qalā  
Artinya: Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu  
Ad-Dhuha

## ABSTRAK

**Nama** :Lusy Rukmawati  
**Nim** 201710110311373  
**Judul** : Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korban KDRT yang Berjuang Kematian (Studi Kasus di Polresta Malang Kota)  
**Pembimbing** : 1. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.  
2. Said Noor Prasetya, S.H., M.Si., M.Hum.

Efektivitas penegakan hukum terhadap pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga”. Namun, dalam kenyataannya Malang termasuk dalam urutan 1 terbesar dari seluruh Jawa Timur yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk dalam lingkup rumah tangga. Adapun untuk mengetahui keefektifitasan penegakan hukum, maka penulis menggunakan kerangka teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, sarana atau fasilitas dan faktor kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aparat kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, hal ini dikarenakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kematian masih bermunculan setiap tahunnya di Kota Malang. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian unit PPA dalam penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu kendala yang berasal dari korban itu sendiri, dari keluarga korban maupun pelaku, dari sarana atau fasilitas yang kurang mendukung, dari masyarakat itu sendiri dan pengaruh budaya.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Penegakan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## ABSTRACTION

**Name** : Lusy Rukmawati  
**Nim** : 201710110311373  
**Title** :  
**Supervisor** : 1. Nu'man Aunuh S.H., M.Hum.  
2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

The effectiveness of law enforcement regarding Article 5 of Law No. 23 of 2004 concerning the Eradication of Domestic Violence states that "every person is prohibited from committing domestic violence against people within their household, by means of physical, psychological, sexual violence and domestic violence." However, in reality, Malang is ranked 1st in all of East Java for domestic violence. Domestic violence (KDRT) is any act against someone, especially women, which results in death or physical, sexual, psychological suffering, and/or domestic violence, including within the scope of the household. To determine the effectiveness of law enforcement, the author uses the theoretical framework of law enforcement from Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto said that whether or not law enforcement is effective in society is determined by several factors, namely the legal factor itself, law enforcement factors, community factors, facilities or facilities and culture. Based on the research results, it shows that the role of the police in resolving criminal acts of domestic violence has been going well but is not yet optimal, this is because cases of domestic violence that result in death still appear every year in Malang City. The obstacles faced by the PPA police unit in enforcing the law against victims of domestic violence are obstacles originating from the victims themselves, from the families of victims and perpetrators, from inadequate facilities or facilities, from the community itself and cultural influences

**Keyword** : *effectiveness, Law Enforcement, domestic violence*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN KDRT YANG BERUJUNG KEMATIAN (Studi Kasus Polresta Malang Kota)”** skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Allah Subhannahu Wa Ta'ala yang Maha pengasih dan Maha penyayang, karena atas Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dan senantiasa memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
2. Bapak Dr. Tongat., S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Wakil Dekan I Bayu Dwi Widdy Jatmiko S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, S.H.,M.H, Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H., M.H;
3. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, sosok yang begitu dermawan, yang telah meberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi penulis dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tanggung jawab akademik.
4. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, sosok yang bijaksana, yang telah memberikan banyak masukan dan saran selama proses bimbingan serta dukungan untuk segera lulus.
5. Bapak Yusril Wahyudi, selaku anggota unit PPA Satreskrim Polresta

Malang Kota yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis selama penelitian.

6. Kedua orang tua saya, yang sangat saya sayangi. Terimakasih selalu memberikan doa, kasih sayang, pengertian, dukungan secara moril dan materiil, dan mengusahakan yang terbaik untuk penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.
7. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan menyelesaikan skripsi ini dan tetap kuat saat berada di masa sulit, untuk diriku yang sudah berusaha keras terimakasih.
8. Suamiku yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mensupport saya dalam segala situasi.
9. Malaikat kecilku, Albafica. Support system penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kamu.
10. Bapak dan Ibu Mertua yang selalu meberikan doa dan dukungan tak berkesudahan untuk segera lulus.
11. Sahabatku Chumairotul dan Ayu Amelia, telah menjadi teman yang baik dan memberikan banyak kenangan membahagiakan selama masa-masa kuliah.
12. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Malang, 24 Juni 2024

Penulis

Lusy Rukmawati

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACTION .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN DAN TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>14</b>
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Lokasi Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....</b>	<b>19</b>
1. Penegakan Hukum.....	19
2. Efektivitas .....	31
<b>B. Tinjauan Umum Tentang KDRT.....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian KDRT.....	39
2. Faktor Penyebab KDRT .....	41
3. Korban KDRT .....	46
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Gambaran Umum Polresta Malang Kota .....</b>	<b>49</b>
<b>B. Efektivitas Penegakan Hukum pada Korban KDRT yang Mengakibatkan</b>	



Kematian .....	60
C. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Korban KDRT .....	74
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>88</b>



## DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan 1. Struktur Polresta Malang Kota

Bagan 2 Struktur Satreskrim Polresta Malang Kota

Bagan 3 Struktur Unit PPA Polresta Malang Kota

Tabel 1. Data Jumlah Kasus KDRT di Unit PPA Polresta Malang Kota

Tabel 2. Data Jumlah Kasus KDRT Berdasarkan Bentuk Kekerasan di Unit PPA Polresta Malang Kota

Tabel 3. Data Jumlah Kasus KDRT di Kota Malang yang Berujung Kematian



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas

Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian dari Lokasi Penelitian

Lampiran 5. Surat Bebas Plagiasi





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Anonymous, 1999. *Menghadapi Kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta. Kalymitra-Pusat Komunikasi Dan Informasi Perempuan.
- Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Usakti.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Dey Ravena, 2014. *kebijakan Kriminal (Pemberdayaan Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kejahatan)*, Pusat Penerbitan UNISBA(P2U).
- Edi Setiadi & Kristian, 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Ester Lianawati, 2009. *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT, Perspektif Psikologis Feminis*. Yogyakarta. Paradigma Indonesia.
- Hendra Akhdhiat, 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. Jakarta. Balai Pustaka.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. Indonesia Legal Publishing.
- Moeljatno, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara
- Mufidah, 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang. UIN Malang Press.
- Ravianto, 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta. Binaman Aksara.

Raida L Tobing dkk, 2011. *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta. Kementrian Hukum dan HAM RI

Rena Yulia, 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta. Garaha Ilmu.

Richard M. Steers, 1985. *Efektivitas Organisasi (Alih Bahasa M. Yamin)*. Jakarta. Erlangga.

Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju.

Satjipto Raharjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung. Sinar Baru.

Satjipto Raharjo, 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta.

Soerjono Soekanto.1998. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV Ramadja Karya.

Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty,

#### **Jurnal :**

Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2019. *Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem*. E-Journal Komunitas Yustisia Univertias Pendidikan Ganesha Vol. 2. No.2

Rosma Alimi, Nunung Nurwati, 2021. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat. Vol.2. No.1

Pupu Saiful, 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jurna Equilibrium. Vol.5, No.9

### **Skripsi/Tesis :**

Aryani S.H, 2021. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Grobogan. Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Wanandi, Harwin, 2018. Pemenuhan Kewajiban Kepolisian Memberikan Perlindungan Sementara Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di UPPA Kepolisian Resort Malang Kota). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Barwijaya Malang.

### **Internet :**

Estu Rahmi Fanani, “UU PKDRT: Terobosan Hukum, Antara Fakta dan Pelaksanaannya”, <http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/>, diakses 19 juni 2024

Dosen Pendidikan 2, *Efektivitas Adalah*, [www.dosenpendidikan.co.id](http://www.dosenpendidikan.co.id), diakses pada 12 mei 2024

Dewi Novrianti, “Akses Perempuan terhadap Keadilan, Mekanisme Hukum dan Keadilan, Peran Pendampingan Korban dan Rasa Keadilan”, [http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php?option=com\\_content&view=article&id=82:akses-perempuan-terhadap-keadilan-mekanisme-hukum-dan-keadilan-peranan-pendamping-dan-rasa-keadilan-korban&catid=41:tulisan-lain](http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php?option=com_content&view=article&id=82:akses-perempuan-terhadap-keadilan-mekanisme-hukum-dan-keadilan-peranan-pendamping-dan-rasa-keadilan-korban&catid=41:tulisan-lain), diakses 19 juni 2024

Nurkhairani, “Akses Layanan Korban KDRT Masih Terbatas”, <http://www.lintasberita.com/Nasional/Politik/>, diakses 19 juni 2024

### **Perundang Undangan :**

Undang –undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Lusy Rukmawati

Nim : 201710110311373

Dengan Judul Skripsi :

" Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban KDRT yang Berujung Kematian (Studi di Polresta Malang Kota)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 1 Juli 2024



*[Handwritten Signature]*  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum